

**ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
(Studi Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Gtlo)**

OLEH :

**MELYNDA LIMONU
NIM : H.11.17.039**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (Studi Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Gtlo)

OLEH :
MELYNDA LIMONU
NIM : H.11.17.039


SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 16 Jun 2021


Menyetujui,

Pembimbing I



DR. NUR INSANI, S.H., M.H
NIDN:0924076902


Pembimbing II



MAWARDI DE LA CRUZ, S.H., M.H
NIDN:0925048103

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM PERKAWINAN DI
BAWAH UMUR
(Studi Penetapan No. 10/Pdt.P/2021/PA.Gto)

OLEH:
MELYNDA LIMONU
NIM :H.11.17.039



DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.
NIDN : 0906037503

SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Melynda Limonu
Nim : H1117039
Kosentrasi : Perdata
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul “ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (Studi Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Gtlo)” adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah di ajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 18 Juni 2021

Yang membuat pernyataan




Melynda Limonu
(H1117039)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, **“ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (Studi Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Gtlo)”** bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimah kasih kepada:

1. Kedua orang tua, ayahanda Yusuf Limonu dan ibunda tercinta Nely Limonu yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan kepada penulis.
2. Bapak Muh. Ichsan Gaffar, SE., M.Ak., selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjoke, M.Si., selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Amiruddin, S.Kom.M.Kom., selaku Wakil Rektor 1 Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Reyther Biki, SE.,M.M., selaku Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Reza Megiansyah, S.SOS.,M.Si., selaku wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Bapak Dr. Rusbulyadi, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

8. Bapak Saharuddin, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak Suardi Rais, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Bapak Jupri, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Pada Fakultas Hukum Ichsan Gorontalo.
11. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SHI.,M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
12. Ibu Dr. Nur Insani, S.H.,M.H., selaku Pembimbing I yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini.
13. Bapak Mawardi De La Cruz, S.H.,M.H., selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini.
14. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha Di Lingkungan Civitas Akademi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
15. Ucapan Terima Kasih untuk semua yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang saya sebut namanya, Andi Akbar, Merfin Ibrahim, Delviana Rabiasa, Nur'ain Bay Halimu, Sasmita Septiani, Yuli Ali, Ulfia Limonu.

Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, 18 Juni 2021

Penulis



Melynda Limonu
(H1117039)

ABSTRAK

MELYNDA LIMONU. H1117039. ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (STUDI PENETAPAN NOMOR 10/PDT.P/2021/PA.GTLO)

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui penyebab orang tua/wali mengajukan permohonan pernikahan di bawah umur (2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan di bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini berorientasi pada data primer (hasil penelitian dilapangan) merupakan pendekatan yang dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, serta penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Faktor yang menyebabkan orang tua wali mengajukan permohonan pernikahan di bawah umur karena sudah hamil di luar nikah dan pengaruh lingkungan serta termasuk dalam kekhawatiran orang tua (2) pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan di bawah umur dapat dilihat dari faktor psikologi, faktor keluarga dan faktor ekonomi.

Kata kunci: penetapan hakim, perkawinan,di bawah umur



ABSTRACT

MELYNDA LIMONU. H1117039. ANALYSIS OF JUDGE'S DETERMINATION IN UNDERAGE MARRIAGE (A STUDY OF DETERMINATION NUMBER 10/PDT.P/2021/PA.GTLO)

This study aims (1) to find out the reason for parents/guardians apply for underage marriage and (2) to find out the judge's considerations in determining the application for underage marriage. This study employs empirical legal research methods. It is oriented with primary data (research results in the field) as an approach carried out by the researcher through observing what is happening in the field, as well as the application of these regulations in society. The results of this study indicate that: (1) the factors that cause parents/guardians to apply for underage marriage because they are pregnant out of the marriage and the environmental influences as the parents' concerns, and (2) the judge's consideration in determining the application for underage marriage can be seen from psychological factors, family factors, and economic factors.

Keywords: judge's determination, underage marriage



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Pernikahan Dibawah Umur	6
2.1.1 Pengertian Pernikahan Dibawah Umur.....	6
2.1.2 Pedoman Hakim Dapat Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin	7
2.1.3 Alasan Pemberian Dispensasi Dalam Perkawinan di bawah Umur	8
2.2 Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Penetapan Perkawinan diBawah Umur	11

2.3 Rukun Dan Syarat Perkawinan	13
2.4 Dasar Hukum Perkawinan	15
2.5 Kerangka Pikir	18
2.6 Definisi Operasional	19
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1 Jenis Penelitian.....	21
3.2 Objek Penelitian.....	21
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	21
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	22
3.5 Populasi dan Sampel	22
3.5.1 Populasi.....	22
3.5.2 Sampel.....	23
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.7 Teknik Analisis Data.....	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	25
4.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Gorontalo.....	25
4.1.1 Sejarah Pengadilan Agama Kota Gorontalo	25
4.1.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Gorontalo	27
4.1.3 Tugas dan Fungsi Peradilan Agama	28
4.1.4 Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Gorontalo	30
4.1.5 Data Permohonan Perkawinan di Bawah Umur dari Tahun 2018-2020	30

4.2 Faktor yang Menyebabkan Orang Tua Wali Mengajukan Permohonan	
Pernikahan di Bawah Umur	31
4.2.1 Hamil di Luar Nikah	34
4.2.2 Kekhawatiran Orang Tua	35
4.3 Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan	
Perkawinan di Bawah Umur	37
4.3.1 Faktor Psikologi	39
4.3.2 Faktor Keluarga	41
4.3.3 Faktor Ekonomi	43
BAB V PENUTUP	44
5.1 Kesimpulan	44
5.2 Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	46
Lampiran-lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat, eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum islam memandang bahwa perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek formal, tetapi juga dilihat dari segi agama dan sosialnya.¹

Aspek agama menetapkan keabsahan perkawinan, sedangkan sosialnya menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil dengan demikian, perkawinan adalah persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama/bersekutu yang kekal, dalam konsep Hukum Perdata Barat, perkawinan hanya dipandang dalam hubungan keperdataan, artinya Undang-undang tidak ikut campur dalam upacara-upacara perkawinan yang diadakan

¹ Neng Yani Nurhayani, S.H., M.H., 2009. *Hukum Perdata*. Jakarta : Putika Setia

tetapi hanya mengenal perkawinan perdata yaitu perkawinan yang dilangsungkan di hadapan seorang pegawai catatan sipil.²

Menurut Pasal 7 Ayat (1), (2) dan (3), Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan hanya di izinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun yang telah di ubah menjadi pria dan wanita harus mencapai 19 (sembilan belas) tahun, dalam Ayat (2) jika terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dalam Ayat (3) pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Penetapan hakim dalam memberikan dispensasi terhadap pasangan suami istri yang belum cukup umur disebabkan karena permohonan orang tua wali yang diajukan ke Pengadilan Agama Kota Gorontalo dalam putusan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Gtlo terdapatnya pasangan suami istri yang masih belum mencapai batas usia dan belum siap dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.³

² Syahrul Mustofa. 2019. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Jakarta: Guepedia

³ UU No 16 Tahun 2019 (Mahkamah Konstitusi 2019) Pasal 1-7

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terdapat Asas dan Tujuan pada Pasal 2 dan 3.

A. Pasal 2

Hakim Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Asas :

1. Kepentingan terbaik bagi anak;
2. Hak hidup dan tumbuh kembang anak;
3. Penghargaan atas pendapat anak;
4. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
5. Non-diskriminasi;
6. Kesetaraan gender;
7. Persamaan di depan hukum;
8. Keadilan;
9. Kemanfaatan; dan
10. Kepastian Hukum

B. Pasal 3

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Bertujuan Untuk :

- a. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. Menjamin pelaksanaan system peradilan yang melindungi hak anak;
- c. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak
- d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin; dan

- e. Mewujudkan standardisasi proses mengadili permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan.

Fakta dilapangan dalam putusan nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Gtlo orang tua wali mengajukan surat permohonan permintaan dispensasi nikah pada tanggal 4 Januari 2021 yang di daftarkan ke paniteraan Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Gorontalo memohon agar dapat menikahkan anak para pemohon. salah satu penyebabnya adalah anak dari pemohon sudah hamil diluar nikah 4 bulan yang berdampak kurang siapnya pasangan suami istri untuk menghadapi kehidupan berumah tangga, hal itu di pengaruhi oleh usia pasangan suami istri yang masih muda saat menikah.

Putusan Nomor 10/Pdt.P/2010/PA.Gtlo, dimana dalam putusan hakim tersebut timbulnya pertimbangan-pertimbangan dalam memberikan penetapan atas pernikahan di bawah umur, hal ini menjadi dasar calon peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “Analisis Penetapan Hakim Dalam Perkawinan Di bawah Umur (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Gtlo)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Faktor apa yang menyebabkan orang tua wali mengajukan permohonan pernikahan di bawah umur ?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan di bawah umur ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab orang tua wali mengajukan permohonan pernikahan dibawah umur.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan di bawah umur.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian diatas dapat bermanfaat dalam hal :

1) Manfaat teoritis

Secara teoritis, sebagai tambahan wawasan keilmuan calon peneliti dan masyarakat umum tentang terjadinya nikah di bawah umur di Kota Gorontalo serta usulan penelitian ini dimaksudkan guna memperkarya khazanah Ilmu hukum khususnya dalam bilang hukum perkawinan.

2) Manfaat praktis

Secara praktis, sebagai suatu kontribusi dalam usaha untuk mengurangi terjadinya nikah di bawah umur di Kota Gorontalo dan untuk memberikan sumbangsi pemikiran atau masukan kepada masyarakat dan pemerintah khususnya di Kota Gorontalo dalam hal adanya pelaksanaan nikah di bawah umur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pernikahan Dibawah Umur

2.1.1 Pengertian Pernikahan Dibawah Umur

Pernikahan dibawah umur disebut dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 (Pasal 1) ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”,⁴ sedangkan “Di bawah Umur” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “sebelum waktunya”,⁵ berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang disebutkan dalam Undang-undang untuk menikah.

Pendapat lain menyatakan bahwa pernikahan di bawah umur adalah (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan, menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.⁶

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya

⁴ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

⁵Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 33.

⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1.

masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun bathin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi.⁷

2.1.2 Pedoman Hakim Dapat Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan, istilah “hakim” sendiri berasal dari kata Arab yang berarti “aturan, peraturan, kekuasaan, pemerintah”.

Adapun menurut Syar’*a* Hakim yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim dapat mengadili dan memberikan dispensasi kawin dengan adanya peraturan dari Mahkamah Agung tersebut, dengan menimbang bahwa proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundangan Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang di perlukan bagi kelancaran penyelenggaraan pengadilan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari putusan hakim.

⁷ Rahmatiah HI, “*Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur*”, *Jurnal Al daulah*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2016, h. 149

Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 Tahun untuk melangsungkan perkawinan, hal ini diatur dalam Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

2.1.3 Alasan Pemberian Dispensasi Dalam Perkawinan Dibawah Umur

1. Sosiologis

Adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analisis, adapun penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur:

a. Hamil Diluar Nikah

Faktor yang menjadi alasan pasangan dibawah umur melakukan perkawinan adalah karena pasangannya sudah hamil sebelum dilakukannya perkawinan sebagai akibat pergaulan yang terlalu bebas, sehingga untuk menutupi aib keluarga maka harus segera dilakukan perkawinan, kurangnya kontrol dari orang tua terhadap anaknya yang diperbolehkan melakukan pergaulan dengan semua orang tua tanpa bisa membedakan mana teman yang baik dengan teman yang malah justru menjerumuskan dirinya,⁸ dalam lingkungan masyarakat yang memegang teguh

⁸ Teguh Surya Putra, “*Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)*”, Artikel Ilmiah, dipresentasikan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu pada tahun 2013, h. 12.

norma, perilaku seksual di luar nikah tidak dapat dibenarkan perilaku tersebut dikatakan sebagai perbuatan buruk yang sangat terlarang yang dapat merusak tata nilai yang berlaku dalam masyarakat.⁹

b. Lingkungan

Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang bagi pasangan pernikahan dibawah umur, hal ini dapat berpengaruh dalam hubungan dengan teman sebaya mereka akan merasa canggung atau enggan bergaul dengan teman sebayanya, dampak lainnya adalah tidak sempurnanya pendidikan dan pengasuhan anak dan keluarga yang dimiliki, rendahnya keterampilan pengasuhan anak, tidak sempurnanya fungsi sebagai ibu dan istri sehingga timbulnya perasaan kurang aman, malu, atau frustasi.¹⁰

c. Kekhawatiran Orang Tua

Kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya dengan pasangannya yang menjalin hubungan terlalu jauh, ditakutkan akan menimbulkan dosa karena melakukan hal yang dilarang oleh Agama, masa remaja adalah masa yang digunakan oleh para remaja untuk mengenal lebih jauh tentang lingkungan sekitarnya dan mengenal lawan jenisnya dengan cara berteman maupun berpacaran.

⁹ Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 182.

¹⁰ Bambang Arifin, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 276.

d. Pola Pikir Orang Tua

Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua dan keluarga semakin rendah terjadinya perkawinan dibawah umur karena pola pikir orang tua disesuaikan dengan tingkat pendidikan, yang mempengaruhi cara pandang dan pikir seseorang, orang tua yang memiliki pendidikan tinggi biasanya lebih mengarahkan anaknya untuk meraih pendidikan yang tinggi, urusan perkawinan di nomor duakan.¹¹

2. Filosofis

Segi filosofis, unsur filosofis sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan yang sudah dibentuk oleh suami istri yaitu keluarga yang bahagia bukan terukur dengan banyaknya harta, bukan juga diukur dengan banyaknya anak yang akan menjadi pewaris generasi berikutnya, kebahagiaan dalam keluarga mencakup dua sisi, yaitu sisi lahiriah dan sisi batiniah, sisi lahiriah harus nampak dalam keharmonisan hidup melalui sikap jujur, disiplin, pengaturan ekonomi keluarga

¹¹ Fauziatu Shufiyah, “*Pernikahan Dini Menurut dan dampaknya*”, *Jurnal Living Hadis*, Universitas Islam Negeri Maulana Maliki, Fakultas Hukum dan Syariah, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018, h. 63

dengan bijak, perencanaan dan pengaturan kelahiran anak, sedangkan sisi batiniah terungkap dalam saling menerima satu sama lain walau banyak perbedaan, saling mendukung atas kebenaran dan kejujuran dalam berperilaku, menghargai setiap perbedaan pasangan.

2.2 Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Penetapan Perkawinan Di Bawah Umur

Setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dibawah umur, zaman modern seperti sekarang kebanyakan pemuda masa kini menjadi dewasa lebih cepat daripada generasi-generasi sebelumnya, kesenjangan antara kematangan fisik yang datang lebih cepat dan kedewasaan emosional yang terlambat menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial.

Faktor-faktor yang terkena dampak dari perkawinan dibawah umur atas putusan hakim antara lain:¹²

a. Faktor Kesehatan

- 1) Berpotensi mengalami komplikasi kehamilan dan kelahiran yang dapat menyebabkan terjadinya kematian.
- 2) Potensi bayi yang lahir dari ibu yang masih remaja memiliki resiko yang tinggi untuk meninggal setelah dilahirkan/melahirkan.

¹² Fauziatu Shufiyah, “*Pernikahan Dini Menurut dan dampaknya*”, *Jurnal Living Hadis*, Universitas Islam Negeri Maulana Maliki, Fakultas Hukum dan Syariah, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018, h. 65-66

- 3) Bayi yang dilahirkan kemungkinan memiliki berat badan lahir rendah.
- 4) Kehamilan pada usia remaja memiliki pengaruh negatif terhadap seratus gizi ibu.

b. Faktor Pendidikan

- 1) Kehilangan kesempatan menikmati pendidikan yang lebih tinggi minimal lulus SMA.
- 2) Pernikahan pada usia anak menyebabkan anak tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, dan kesempatan untuk mengangkat diri dan keluarganya dari kemiskinan.
- 3) Perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah lebih tidak siap untuk mamasuki masa dewasa dan memberikan kontribusi, baik terhadap keluarga mereka maupun masyarakat.¹³

c. Faktor Psikologi

- 1) Secara psikologis berpengaruh pada kondisi mental yang masih labil serta belum adanya kedewasaan dari si anak. Dikhawatirkan, keputusan yang diambil untuk menikah adalah keputusan remaja yang jiwa dan kondisi psikologinya belum stabil.

¹³ Saipudin Shidiq, *Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 16

- 2) Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara normal, pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya.
- 3) Perempuan yang menikah di usia muda memiliki resiko yang tinggi terhadap kekerasan dalam rumah tangga dibanding dengan wanita yang menikah di usia yang lebih dewasa.

d. Faktor Ekonomi

- 1) Pernikahan yang dilakukan dibawah umur sering kali belum mapan dalam memenuhi kehidupan ekonomi. Sehingga ini dikhawatirkan akan menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.
- 2) Keadaan ekonomi yang semakin sulit, pernikahan dibawah umur ini sering dilakukan dimana sebenarnya pengantin laki-laki belum sepenuhnya siap untuk menafkahi keluarganya, atau belum siap ekonominya.
- 3) Sempitnya peluang mendapatkan kesempatan kerja yang otomatis mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim), seorang yang memiliki pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja.

2.3 Rukun Dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum, baik dari segi para subjek hukum maupun objek hukum

yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum tersebut berlangsung.

Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan perkawinan adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja, dengan begitu rukun perkawinan adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan, unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan menikah, akad perkawinan itu sendiri wali yang melangsungkan akad dengan calon suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan.¹⁴

Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki dan perempuan
- b. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
- c. Dua orang saksi
- d. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.

Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum akibat tidak terpenuhinya syarat adalah tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan atau peristiwa hukum, namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut “dapat dibatalkan”.

¹⁴ Salim HS., M.S. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (Jakarta: Sinar Grafika), h. 131

Syarat-syarat perkawinan tersirat dalam Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Syarat-syarat calon mempelai pria:
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Dapat memberikan persetujuan
 - d. Tidak terdapat halangan dalam perkawinan.
2. Syarat-syarat calon mempelai wanita:
 - a. Beraga Islam
 - b. Perempuan
 - c. Dapat memberikan persetujuan
 - d. Tidak terdapat halangan perkawinan.

Calon mempelai pun dalam hukum perkawinan Islam Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai. Persetujuan calon mempelai merupakan hasil dari peminangan (khitbah) dan dapat diketahui sesudah petugas pegawai pencatat nikah meminta calon mempelai untuk menandatangani blanko sebagai bukti persetujuannya sebelum dilakukan akad nikah.

2.4 Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum syar'I dihubungkan dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya adapun bahwa

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14 menyebutkan untuk melakukan perkawinan harus ada wali nikah.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah diterangkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria yang sudah mencapai umur sembilan belas tahun dan seorang wanita yang juga sudah mencapai umur sembilan belas tahun boleh diizinkan, akan tetapi dengan syarat yang terdapat di Ayat (2) yaitu “dalam hal penyimpangan Ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, yang perlu mendapat izin hanyalah seorang pria yang sudah mencapai umur sembilan belas tahun dan seorang wanita yang sudah mencapai umur sembilan belas tahun.

Pernikahan timbulnya sejumlah kasus dimasyarakat yang dinilai tidak lazim dan dilakukan oleh umat Islam Indonesia, seperti contohnya melaksanakan pernikahan dibawah umur yang telah diberikan oleh media massa, sehingga menilkan tanda tanya, prasangka buruk, kerisauan, dan keresahan di kalangan masyarakat, oleh karena itu, dalam rapat Dewan Pimpinan Harian MUI yang berlangsung pada 16 April 1996 masalah tersebut dibahas secara hati-hati, saksama, dan penuh keprihatinan, dengan mempertimbangkan hasil tabayyun, ketentuan hukum, dan kepentingan umum¹⁵.

¹⁵ Salim HS., M.S. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (Jakarta: Sinar Grafika), h. 140

1. Pernikahan dalam pandangan islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.
2. Ketentuan umum mengenai syarat sah pernikahan menurut ajaran Islam adalah adanya calon mempelai pria dan wanita, adanya dua orang saksi, wali, ijab Kabul, serta mahar (mas kawin).
3. Ketentuan pernikahan bagi warga Negara Indonesia (termasuk umat Islam Indonesia) harus mengacu pada Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) yang merupakan ketentuan hukum Negara yang berlaku umum, mengikat, dan meniadakan perbedaan pendapat, sesuai kaidah hukum Islam.
4. Umat Islam Indonesia menganut paham Ahlus sunnah wal jamaah dan mayoritas bermadzhab syafii, sehingga seseorang tidak boleh mencari-cari dalil yang menguntungkan diri sendiri.
5. Mengajurkan kepada umat Islam Indonesia. Khususnya generasi muda, agar dalam melaksanakan pernikahan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum diatas.
6. Kepada para ulama, muballigh, dai, petugas penyelenggara perkawinan atau pernikahan agar memberikan penjelasan kepada masyarakat supaya tidak terombang-ambing oleh berbagai macam pendapat dan memiliki kepastian hukum dalam melaksanakan pernikahan dengan mempedomani ketentuan diatas.

2.5 Kerangka Pikir



2.6 Definisi Operasional

1. Analisis adalah proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga bisa lebih mudah dipahami.
2. Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat Negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.
3. Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut.
4. Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.
5. Pernikahan Dibawah Umur adalah pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang disebutkan dalam Undang-undang untuk menikah.
6. Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 Tahun untuk melangsungkan perkawinan.
7. Sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analisis.
8. Filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum.

9. Faktor Kesehatan dalam perkawinan adalah terciptanya keluarga yang sehat baik ibu hamil, bayi atau balita terhadap status gizi.
10. Faktor Pendidikan dalam perkawinan adalah pasangan suami istri yang dapat menikmati pendidikan yang lebih tinggi, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam membina rumah tangga.
11. Faktor Psikologi dalam perkawinan adalah kondisi mental yang stabil serta terwujudnya kedewasaan dalam menjalankan bahtera rumah tangga.
12. Faktor ekonomi dalam perkawinan adalah keadaan ekonomi yang baik, pendapatan yang mencukupi kehidupan keluarga serta pekerjaan yang halal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian dilapangan). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum empiris yaitu pendekatan yang dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.¹⁶

Maka dari itu calon penulis memilih lokasi penelitian yang cocok untuk diteliti sesuai dengan judul calon peneliti Penelitian mengenai persoalan Penetapan Hakim Dalam Perkawinan di Bawah Umur termasuk pada jenis penelitian empiris.¹⁷

3.2 Objek Penelitian

Yang menjadi objek usulan penelitian ini merupakan salah satu putusan pernikahan dibawah umur yang terdapat di Pengadilan Agama Kota Gorontalo.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kota Gorontalo penulis memilih lokasi tersebut karena diduga strategis untuk dijadikan lokasi penelitian, serta dapat melakukan penelitian relevan terhadap masalah yang akan diteliti, waktu penelitian dilaksanakan selama 3 bulan.

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

¹⁷ Burhan Ashshofa, 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 67

3.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun pengertian sumber data primer dan sekunder sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang diwawancara dengan proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan dimana si penanya bertatap muka serta mendengarkan langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan, wawancara yang dilakukan secara bebas dan luas agar terciptanya wawancara yang berjalan secara efektif dan efisien.
2. Data sekunder adalah data pelengkap dari data primer yang datanya sudah terolah, pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen, buku yang terkait dengan masalah ini.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek yang sama, dapat berupa orang, benda (hidup/mati), kejadian, kasus, waktu dan tempat, dengan sifat ciri yang sama¹⁸. Sehingga dari populasi ini kita dapat menarik sampel untuk dijadikan bahan pertimbangan penelitian.

¹⁸ Amiruddin & zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm. 172

3.5.2 Sampel

Sampel adalah sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan diteliti. Jika penelitian yang dilakukan sebagian dari populasi maka bisa dikatakan bahwa penelitian tersebut adalah penelitian sampel. Berdasarkan penjelasan tersebut, sampel hanya 3 orang yaitu :

- a. Hakim Tunggal
- b. Orang tua wali
- c. Pasangan suami istri

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian empiris yang digunakan oleh calon peneliti adalah:

- 1) Wawancara, teknik pengumpulan data dengan cara kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi, bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual, wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan pelaksanaan wawancara dapat bersifat langsung maupun tidak langsung.
- 2) Observasi lapangan, yaitu cara mengumpulkan bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan.

3.7 Teknik Analisis Data

Penelitian hukum normatif-empiris, merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris, dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Gorontalo

4.1.1 Sejarah Pengadilan Agama Kota Gorontalo

Pengadilan Agama Gorontalo dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Bapak Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH.,MCL. Setelah Pengadilan Tinggi Agama terbentuk maka wilayah yurisdiksinya meliputi wilayah Provinsi Gorontalo. Pada saat terbentuk, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo menaungi tiga Pengadilan Agama yaitu, (1) Pengadilan Agama Gorontalo, (2) Pengadilan Agama Limboto, dan (3) Pengadilan Agama Tilamuta. Sebelum terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, Pengadilan Agama di Provinsi Gorontalo berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Manado berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957.

Saat ini seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo telah memiliki Pengadilan Agama sehingga jumlah Pengadilan Agama yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berjumlah enam yaitu:

1. Pengadilan Agama Gorontalo dengan wilayah hukum Kota Gorontalo ;
2. Pengadilan Agama Limboto dengan wilayah hukum Kabupaten Gorontalo;


3. Pengadilan Agama Tilamuta dengan wilayah hukum Kabupaten Boalemo;
4. Pengadilan Agama Marisa dengan wilayah hukum Kabupaten Pohuwato;
5. Pengadilan Agama Suwawa dengan wilayah hukum Kabupaten Bone Bolango; dan
6. Pengadilan Agama Kwandang dengan wilayah hukum Kabupaten Gorontalo Utara.

Sejak berdiri hingga saat ini Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo telah dipimpin oleh 8 orang Ketua, yaitu:

1. Drs. H. Moeh. Natsir R. Pomalingo, M.H.I. (periode 2006 – 2007)
2. Drs. H. Samarcondy Nawawi, S.H. (periode 2007 – 2010)
3. Drs. H. M. Sunusi Khalid, S.H., M.H. (periode 2010 – 2012)
4. Drs. H. Ahmad Dahlan, S.H., M.H. (periode 2012 – 2014)
5. Drs. H. Ahmad, S.H., M.H. (periode 2015 – 2019)
6. Drs. H. Moh. Munawar (periode 2016 – 2019)
7. Drs. H. Iskandar Paputungan, M.H. (2019)
8. Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H., M.Hum. (2019 – Agustus 2020) Dr. Drs. H. Izzuddin Hm, S.H., M.H. (Agustus 2020 – Sekarang

STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR PENGADILAN AGAMA KELAS 1A



4.1.3 Tugas Dan Fungsi Peradilan Agama

1. Tugas Pokok :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu Menyangkut perkara-perkara :

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah, dan
- i. Ekonomi Syariah.

2. Fungsi :

Untuk melakukan tugas-tugas pokok tersebut Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di wilayah hukum masing-masing (vide

Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No 3 Tahun 2006);

- 2) Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide : Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide: Undang-undang No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- 3) fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006);
- 4) Fungsi Adminstrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta adminstrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);

- 5) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 6) Fungsi Lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor KMA/004/SK/II/1991;

4.1.4 Visi Dan Misi Pengadilan Agama Kota Gorontalo

Visi :

“Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung Di Pengadilan Agama Gorntalo”

Misi :

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan
2. Mewujudkan peradilan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

4.1.5 Data Permohonan Perkawinan di Bawah Umur dari Tahun

2018-2020

No.	DISPENSASI KAWIN	SISA PERKARA SBELUMNYA	DITERIMA	DICABUT	DIKABULKAN	DI GUGURKAN
1.	2018	0	71	5	65	0
2.	2019	1	96	0	97	0
3.	2020	0	189	0	184	5

4.2 Faktor yang menyebabkan orang tua wali mengajukan permohonan pernikahan di bawah umur

Pengadilan Agama Kota Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

1. Syafrudin Rauf bin Seude Rauf, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 20 Desember 1958 Umur 62 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Bangunan, Nomor Hp. 085242xxxxxx, Tempat Kediaman di Jl.Taman Surya, Kelurahan Dembe Jaya, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon I;
2. Eli Nusi binti Suma Nusi, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 21 Agustus 1966, Umur 54 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Jl.Taman Surya, Kelurahan Dembe Jaya, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 4 Januari 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 4 Januari 2021 dengan register Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang bernama:
Stevy A. Rauf, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 19 April 2003, umur 17 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMP,

Pekerjaan belum bekerja, status belum kawin, tempat kediaman di Jl. Taman Surya, Kelurahan Dembe Jaya, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;

Calon suami:

Ade Saputra Ibrahimbin Karim Ibrahim, Tempat Tanggal Lahir Gorntalo, 25 Desember 2002, umur 18 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Sopir, status belum kawin, tempat kediaman di Jl. Taman Surya, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 Tahun 6 Bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga anak para Pemohon telah hamil 4 Bulan, maka keduanya akan segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dalam usia 17 Tahun, dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suami anak para Pemohon telah akil baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja

sebagai Sopir dan telah berpenghasilan perbulannya perbulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pmohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : 455Kua.30.06.03/PW.01/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, para Pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan menadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan ijin Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon bernama (Stevy A. Rauf binti Saprudin S.Rauf) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Ade Saputra Ibrahim bin Karim Ibrahim);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

4.2.1 Hamil di Luar Nikah

Hamil diluar nikah adalah perbuatan yang tercela atau tidak bermoral serta hamil diluar nikah merupakan tindakan yang pada dasarnya sangat tidak dianjurkan oleh agama, karena agama mengajarkan manusia pada kebajikan, namun demikian praktek ini masih banyak kita jumpai di masyarakat. Karena perzinaan itu hukumnya haram, tetapi ada dampak wanita hamil itu bisa mengakibatkan haram ataupun boleh untuk dinikahi.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Eli Nusi (orang tua dari anak para pemohon) beliau mengatakan :

“ Bawa anak para pemohon sudah menyatakn persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan, anak para pemohon dengan calon suaminya sudah 1 Tahun 6 Bulan berpacaran, saling cinta mencintai, hubungan keduanya sudah semakin eratnya dan sulit untuk dipisahkan, anak para pemohon telah hamil 4 Bulan”.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Bapak Djufri Bobihu, S.Ag., S.H beliau mengatakan :

“ Bawa dalam penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Gtlo Anak para Pemohon saat ini berumur 17 Tahun, bawa saksi mengenal calon

¹⁹ Wawancara pada tanggal 03 Februari 2021

suami anak para Pemohon bernama Ade Saputra Ibrahim bin Karim Ibrahim 18 Tahun, bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan, anak para Pemohon telah hamil 4 Bulan”.²⁰

Menurut penulis faktor yang menjadi alasan pasangan dibawah umur melakukan perkawinan adalah karena pasangannya sudah hamil sebelum dilakukannya perkawinan sebagai akibat dari pergaulan yang terlalu bebas, sehingga untuk menutupi aib keluarga maka harus segera dilakukan perkawinan. Kurangnya kontrol dari orang tua terhadap anaknya yang diperbolehkan melakukan pergaulan dengan semua orang tua tanpa bisa membedakan mana teman yang baik dengan teman yang malah justru menjerumuskan dirinya.

4.2.2 Kekhawatiran Orang Tua

Kekhawatiran orang tua merupakan rasa khawatir terhadap anaknya jika sudah dewasa akan mengalami pergaulan bebas, ditakutkan akan menimbulkan dosa karena melakukan hal yang dilarang oleh agama, masa remaja adalah masa yang digunakan oleh para remaja untuk mengenal lebih jauh tentang lingkungan sekitarnya dan mengenal lawan jenisnya dengan cara berteman maupun berpacaran.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Eli Nusi (orang tua dari anak para pemohon) beliau mengatakan :

²⁰ Wawancara pada tanggal 11 februari 2021 dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Gorontalo

“ Karena keduanya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta masalah yang lebih besar dari keduanya maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan, hal ini yang menjadi faktor kekhawatiran orang tua calon suami dan istri ”.²¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Bapak Djufri Bobihu, S.Ag., S.H beliau mengatakan :

“Bawa dalam penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Gtlo kedua orang tua dari pihak calon suami dan calon istri berpandangan bawah oleh karena anak para Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai, keduanya telah berpacaran sejak 1 Tahun 6 Bulan yang lalu dan tidak bisa dipisahkan serta sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan (membina rumah tangga). ²²

Menurut penulis hubungan yang dilakukan sang anak dengan pasangannya jika sudah terlalu jauh atau intim akan menimbulkan aib bagi keluarga dan masyarakat sekitar juga akan memperhatikan hal tersebut hingga akan berdampak besar bagi keluarga dari calon suami dan istri karena aib keluarga akan tersebar dari mulut ke mulut.

²¹ Wawancara pada tanggal 03 Februari 2021

²² Wawancara pada tanggal 11 februari 2021 dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Gorontalo

4.3 Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Perkawinan Di Bawah Umur

Pada penetapan No 10/Pdt.P/2021/PA.Gtlo bahwa hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi nikah namun tidak berhasil, anak para Pemohon dan calon suaminya telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil Permohonan para Pemohon tersebut untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai P.4) selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan alat bukti tersebut. Selain bukti tertuli, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak para Pemohon bernama Stevy A. Rauf binti Saprudin S. Rauf, saat ini berumur 17 Tahun 9 Bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang istri bagi calon suaminya;
2. Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Ade Saputra Ibrahim bin Karim Ibrahim, berumur 18 Tahun;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

4. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran 1 Tahun 6 Bulan yang lalu, saling cinta mencintai dan sulit untuk dipisahkan, bahkan anak para Pemohon telah hamil 4 Bulan;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejaka;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
8. Bahwa anak para Pemohon telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suminya;
9. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai seorang sopir dan berpenghasilan perbulan sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
10. Bahwa pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;
11. Fakta-fakta inilah yang menjadi pertimbangan dalam pemberikan dispensasi nikah, dan menjadi pertimbangan hakim dalam pemberian Penetapan.

4.3.1 Faktor Psikologi

Faktor psikologi merupakan cara yang digunakan untuk mengenali perasaan mereka, mengumpulkan dan menganalisis informasi, merumuskan pikiran dan pendapat serta mengambil tindakan dari argumen tersebut dapat di artikan bahwa faktor psikologi adalah dorongan dari diri seseorang yang memengaruhi pemilihan sesuatu mengatakan bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial.

Hasil wawancara penulis dengan Hakim Bapak Djufri Bobihu, S.Ag., S.H mengatakan bahwa :

” Dalam Penetapan no 10/Pdt.P/2021/PA.Gtlo belum layak membina rumah tangga karena belum matang dari segi usia dan psikologi, akan tetapi orang tua selaku calon suami dan istri tersebut memberikan kesaksian bahwa anak para pemohon telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi pasangan suami istri. ”²³

Menurut penulis dalam sebuah perkawinan tentunya terdapat beberapa faktor yang memang mengharuskan menuntut kedewasaan seseorang yang mau tidak mau harus bisa mengendalikan emosinya, hal ini juga dapat membantu seorang agar bisa menyelesaikan sebuah persoalan dalam sebuah rumah tangga, sehingga yang namanya hubungan perkawinan haruslah bisa menentukan pasangan yang memiliki emosi, kematangan, segi perasan sehingga hubungan dalam sebuah pernikahan akan terjalin hubungan yang baik.

²³ Wawancara pada tanggal 11 februari 2021 dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Gorontalo

Selain membutuhkan kematangan sisi emosi dan juga kematangan di dalam diri, usia juga bisa sangat menentukan agar perkawinan bisa terjalin dengan baik, sehingga untuk usia muda atau usia lansia dini sebaiknya diperlukan kematangan dalam sisi usia terlebih dahulu, karena dampak pernikahan dini bagi kesehatan mental tentu harus difikirkan setiap pasangan. Diantaranya faktor psikologi dalam pernikahan.

Kematangan Emosi, kematangan emosi tentu sangat dibutuhkan dalam sebuah hubungan, apalagi dengan yang namanya sebuah hubungan perkawinan, karena akan sangat menentukan kelanggenangan dan juga keharmonisan suatu hubungan perkawinan, jika seseorang belum memiliki kematangan emosi yang baik, hal tersebut akan sangat mengganggu hubungan pernikahan nantinya dan malah akan berimbang menjadikan sebuah hubungan yang seharusnya dilakukan secara baik akan hancur seketika.

Kematangan Sosial, setiap hubungan perkawinan tentunya akan diawali dari masa pengenalan, untuk tahap masa pengenalan ini tentunya akan bisa mempengaruhi dari hubungan perkawinan yang akan terjadi nantinya, sehingga sebelum menuju ke tahap perkawinan sebaiknya penuhi terlebih dahulu kematangan sosial ini dengan saling mengenal sifat satu sama lainnya.

Kematangan Mental, pernikahan merupakan sesuatu yang akan berjalan sangat panjang, tentunya setiap pasangan menginginkan

kehidupan perkawinannya terjalin langgeng bahkan sampai maut memisahkan diantara mereka, untuk itu kesiapan mental tentunya harus dimiliki setiap pasangan sebagai faktor psikologi perkawinan yang ada, bukan semata-mata karena sudah memiliki kesiapan saja, namun mental yang baik pun memang harus disiapkan setiap calon pasangan.

Memiliki Peran Sebagai Pendamping, dalam sebuah hubungan pernikahan, tentunya akan berkaitan antara pria dan wanita, setiap peran suami istri memiliki peranan sebagai pendampingnya masing-masing, misalkan pada pria yang memiliki peran untuk mencari nafkah sedangkan istri memiliki peran mengurus suami, sehingga jika masing-masing peran dijalani dengan baik akan terjalin hubungan perkawinan yang baik.

4.3.2 Faktor Keluarga

Faktor keluarga adalah memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah pernikahan dini, serta memberikan edukasi Sejak dini, bila perlu sejak balita, anak didekatkan pada ajaran agama, sehingga mencegah pergaulan bebas. Ketika keluarga memiliki pernikahan yang sehat maka mereka cenderung bisa membuat anaknya mempunyai pemahaman yang lebih sehat tentang pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Bapak Djufri Bobihu, S.Ag., S.H mengatakan bahwa :

“ Dalam penetapan no 10/Pdt.P/2021/PA.Gtlo menjelaskan bahwa faktor diatas merupakan salah satu faktor atau alasan dikabulkannya permohonan pemohon untuk menikahkan anaknya walaupun belum

mencapai batas usia perkawinan yang ditetapkan dalam Undang-undang Perkawinan. Walaupun beliau telah berusaha menasehati para pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi perkawinan namun tidak berhasil. Oleh karena itu beliau mengabulkan permohonan pemohon untuk menikahkan anaknya dengan alasan sebagai berikut :

1. Karena anak para pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan selama satu tahun dan keduanya saling mencintai
2. karena agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.²⁴

Menurut penulis keluarga memiliki peran penting dalam sebuah pernikahan, Restu orang tua di perlukan dalam sebuah pernikahan apalagi calon istri, orang tua wali berkewajiban menikahkan anaknya (seorang ayah), karena orang tua berkewajiban dan bertanggung jawad untuk Mengasuh, Mendidik, dan Melindungi anak. Oleh karena itu apabila pasangan mempelai dan juga keluarga tidak keberatan pernikahan dapat dilangsungkan dengan berbagai pertimbangan dari pengadilan dan penetapan mejelis hakim. Tindakan yang salah menikahkan muda-mudi yang masih usia dini karena ada faktor pacaran yang kebablasan. Karena dalam agama Islam, anak yang dilahirkan tidak memiliki hak untuk menyandang nama ayah-nya, tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari ayahnya. Jadi sama saja seakan-akan anak tersebut tidak memiliki ayah.

²⁴ Wawancara pada tanggal 11 februari 2021 dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Gorontalo

1.3.3 Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini, yaitu tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah menyebabkan mereka berfikir lebih baik menikah dari pada menganggur. Selain itu terdapat juga karena adanya faktor sosial atau lingkungan dan pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Bapak Djufri Bobihu, S.Ag., S.H beliau mengatakan :

“ Dalam Penetapan No 10/Pdt.P/2021/PA.Gtlo. menjelaskan bahwa faktor diatas merupakan salah satu faktor atau alasan dikabulkannya permohonan pemohon untuk menikahkan anaknya walaupun belum mencapai batas usia perkawinan yang ditetapkan dalam Undang-undang perkawinan. Oleh karena itu, beliau mengabulkan permohonan pemohon untuk menikahkan anaknya dengan alasan bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai seorang sopir dan berpenghasilan perbulan sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).²⁵

Menurut penulis perekonomian merupakan faktor penting dalam pembentukan keluarga, tanpa faktor ekonomi keluarga tidak akan bahagia, pasangan suami istri harus mulai bertanggung jawab terhadap keluarga kecil seumur hidup. Jadi, kondisi finansial yang stabil tentu sangat penting bagi keluarga kecil jangan sampai pasangan mengalami kesulitan finansial dan membebani orang tua setelah menikah.

²⁵ Wawancara pada tanggal 11 februari 2021 dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Gorontalo

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Faktor yang menyebabkan orang tua wali mengajukan permohonan perkawinan di bawah umur yaitu dalam hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang menyebabkan orang tua wali mengajukan permohonan pernikahan di bawah umur adalah Hamil di Luar Nikah dan Kekhawatiran Orang Tua, pergaulan yang tidak diawasi menjadi faktor penyebab utama munculnya pergaulan bebas hingga menyebabkan hamil diluar nikah, sehingga orang tua harus menikahkan anaknya demi menutupi aib keluarga, Kekhawatiran orang tuapun muncul karena masalah ketakutan anaknya yang akan melahirkan tampa seorang suami.
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Perkawinan Di Bawah Umur yaitu mencakup Faktor Psikologi, Faktor Keluarga dan Faktor Ekonomi, dimana dalam menjatuhkan Penetapan Majelis Hakim mempertimbangkan kesiapan dalam kematangan Emosi, Sosial dan Mental anak sebelum membinah rumah tangga, keluarga atau orang tua harus berperan untuk membantu anak dalam membangun rumah tangganya sendiri, terutama dalam penghasilan, pekerjaan penting dalam membangun rumah tangga, adanya penghasilan yang cukup dapat memenuhi kebutuhan – kebutuhan calon suami dan istri.

5.2 SARAN

1. Mengharapkan kedepannya agar orang tua lebih mengawasi pergaulan anak-anaknya dan turut ikut campur dalam menasehati anak untuk tidak salah dalam pergaulan, jangan sampai pergaulan pada anak tersebut berdampak negatif bagi anak itu sendiri maupun keluarga hingga menimbulkan aib, tanamkan nilai agama dalam mendidik anak agar tidak terjerumus dosa dan zina, maka didiklah anak mulai dari usia dini dan dalam mendidik anak tunjukan sikap tegas.
2. Pernikahan anak di usia dini sering kita jumpai dilingkungan kita, orang tua sebagai wakil anak pun menjadi sorotan karena untuk menikahkan anaknya di bawah umur, memohon dan meminta dispensasi pernikahan di bawah umur ke pengadilan untuk sesegera mungkin menikahkan anaknya dalam pendidikan serta membantu anak mewujudkan cita-citanya, jangan hanya beranggapan anak perempuan hanya menjadi ibu rumah tangga semata dan hanya bekerja dirumah mengurus suami dan anak saja, sehingga pandangan orang tua seperti yang harus diubah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Agus Riyadi. 2013. *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Yogyakarta : Ombak

Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press

Burhan Ashshofa. 2010. Metode Penelitian Hukum. Jakarta :Rineka Cipta

Bambang Sampul Arifin. 2015. Psikologi Sosial. Bandung : Pustaka Setia

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka

Fauziatu Shufiyah. 2018. *Pernikahan Dini Menurut dan dampaknya. Jurnal Living Hadis*. Universitas Islam Negeri Maulana Maliki. Fakultas Hukum dan Syariah.

Hendra Akhdhiat. 2011. *Psikologi Hukum*. Bandung : Pustaka Setia

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Moh Idris Ramulyo. 2004. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Bumi Aksara

Neng Yani Nurhayani, S.H., M.H., 2009. *Hukum Perdata*. Jakarta : Putika Setia

Rahmatia HI. 2016. *Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur*. Jakarta: Jurnal Al daulah

Syahrul Mustofa. 2019. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Jakarta :

Guepedia

Salim HS, M.s. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta : Sinar Grafika

Saipudin Shidiq. 2017. *Fiqih Konteporer*. Jakarta : Kencana

Teguh Surya Putra. 2013. *Dispensasi Umur Perkawinan*. Malang: Artikel

Ilmiah

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang No 16 Tahun 2019 (Mahkamah Konstitusi 2019) Pasal 1-7

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

SUMBER INTERNET

http://Syariah.Uinmalang.ac.id/Index.php/komonitas/blogFakultas/entry/da_mpak-dispensasi-nikah-terhadap-pernikahan-di-Indonesia di unduh pada Rabu Tanggal 13/01/2021

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

1. **Syafrudin Rauf bin Seude Rauf**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 20 Desember 1958 umur 62 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, Nomor HP. 085242583857, tempat kediaman di Jalan Taman Surya, Kelurahan Dembe Jaya, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;
2. **Eli Nusi binti Suma Nusi**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 21 Agustus 1966, umur 54 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Taman Surya, Kelurahan Dembe Jaya, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon, serta calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 4 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 4 Januari 2021 dengan register Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama:

Stevy A. Rauf binti Saprudin S. Rauf, tempat tanggal lahir Gorontalo, 19

April 2003, umur 17 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, status belum kawin, tempat kediaman di Jalan Taman Surya, Kelurahan Dembe Jaya, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;

Dengan calon suaminya:

Ade Saputra Ibrahim bin Karim Ibrahim, tempat tanggal lahir Gorontalo,

25 Desember 2002, umur 18 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, status belum kawin, tempat kediaman di Jalan Taman Surya, Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 tahun 6 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga anak Para Pemohon telah hamil selama 4 bulan, maka keduanya akan segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dalam usia 17 tahun, dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitupula calon suami anak Para Pemohon telah akil baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Sopir dan telah berpenghasilan perbulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : 455Kua.30.06.03/PW.01/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan ijin Dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon bernama (Stevy A. Rauf binti Saprudin S. Rauf) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Ade Saputra Ibrahim bin Karim Ibrahim);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, dan Hakim Tunggal telah berusaha menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi nikah, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan alasan-alasan permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Stevy A. Rauf Nomor 7571-LT-17072014-0004 tanggal 17 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.1;

- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syafrudin Rauf Nomor 7571031031006130002 tanggal 1 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.2;
- c. Fotokopi Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor 454/Kua.30.06.03/PW.01/XII/2020, tanggal 29 Desember 2020, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.3;
- d. Fotokopi Penolakan Perkawinan Nomor 455/Kua.30.06.03/PW.01/XII/2020, tanggal 29 Desember 2020, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.4;

Bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Maryam Rauf binti Sude Rauf, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Stevy A. Rauf bini Syafrudin S. Rauf, anak para Pemohon saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Ade Saputra Ibrahim bin Karim Ibrahim, berumur 18 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah 1 tahun 6 bulan berpacaran, saling cinta mencintai, hubungan keduanya sudah semakin

eratnya, dan sulit untuk dipisahkan, bahkan anak para Pemohon telah hamil 4 bulan;

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusan yang menyebabkan tidak boleh menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Sopir dan berpenghasilan perbulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

2. Sri Melanty Rauf binti Saprudin Rauf, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Stevy A. Rauf bini Syafrudin S. Rauf, anak para Pemohon saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Ade Saputra Ibrahim bin Karim Ibrahim, berumur 18 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah 1 tahun 6 bulan berpacaran, saling cinta mencintai, hubungan keduanya sudah semakin eratnya, dan sulit untuk dipisahkan, bahkan anak para Pemohon telah hamil 4 bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusan yang menyebabkan tidak boleh menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Sopir dan berpenghasilan perbulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi nikah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Stevy A. Rauf binti Saprudin S. Rauf, umur 17 tahun, dan para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Ade Saputra Ibrahim bin Karim Ibrahim, umur 18 tahun, karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan keduanya sudah berhubungan layaknya suami isteri sehingga akan segera dinikahkan karena anak para Pemohon telah hamil 4 bulan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kota Utara, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut menolak, berdasarkan surat Nomor 455/Kua.30.06.03/Pw.01/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020, dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai P.4) selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (bukti P.1) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Stevy A. Rauf binti Saprudin S. Rauf, lahir 19 April 2003 yang berarti hingga saat ini anak para Pemohon tersebut belum cukup umur 19 tahun (masih berumur 17 tahun 9 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syafrudin Rauf bin Seude Rauf (bukti P.2) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.Bg) maka harus dinyatakan terbukti bahwa Syafrudin Rauf bin Seude Rauf dan Eli Nusi binti Suma Nusi adalah ayah dan ibu kandung Stevy A. Rauf binti Syafrudin S. Rauf;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Penolakan Pernikahan (P3 dan P.4) berupa surat biasa maka harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut, telah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, akan tetapi perkawinan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), adanya halangan/kekurangan persyaratan, karena umur anak para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai dalil permohonan para Pemohon poin 1 sampai poin 7 adalah fakta yang diketahui, dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon bernama Stevy A. Rauf binti Saprudin S. Rauf, saat ini berumur 17 tahun 9 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Ade Saputra Ibrahim bin Karim Ibrahim, berumur 18 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran 1 tahun 6 bulan yang lalu, saling cinta mencintai dan sulit untuk dipisahkan, bahkan anak para Pemohon telah hamil 4 bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai seorang Sopir dan berpenghasilan perbulan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai wanita (Stevy A. Rauf binti Saprudin S. Rauf) dalam hal ini belum cukup umur, maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon tersebut masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan

Agama Gorontalo perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai, keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu dan tidak bisa dipisahkan, serta sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan (membina rumah tangga), karena keduanya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri bahkan anak para Pemohon telah hamil 4 bulan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Sopir dan berpenghasilan perbulan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), guna memenuhi kebutuhan nafkah calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas maka hakim tunggal perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

د رأى المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “*Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*”.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anaknya tersebut dengan calon suaminya yang bernama Ade Saputra Ibrahim bin Karim Ibrahim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun, yakni dengan surat masing-masing Pemberitahunan adanya kukarangan persyaratan dan Penolakan Pernikahan Nomor 454/KUA.30.06.03/Pw.01/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 dan Nomor 455/KUA.30.06.03/Pw.01/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai pengantin tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusan, sehingga tidak akan melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal

8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak para Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri demikian pula calon suami sudah siap menjadi seorang suami yang baik secara lahir maupun secara bathin (mental);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Stevy A. Rauf binti Saprudin S. Rauf** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Ade Saputra Ibrahim bin Karim Ibrahim**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1442 Hijriyah dalam persidangan dengan **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** sebagai Hakim Tunggal penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi **Hj. Krista U. Biahimo, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 200.000,-
4. Biaya PNBP.Panggilan Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai Rp 10.000,-

Jumlah Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3330/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Agama Gorontalo

di,-

Gorontalo


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Melynda Limonu
NIM : H1117039
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : PENGADILAN AGAMA GORONTALO
Judul Penelitian : ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKAWINAN
DIBAWAH UMUR TERHADAP KESEJAHTERAAN
KELUARGA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 29 Maret 2021
Ketua,

Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104

+



SURAT REKOMENDASI

Nomor : W26-A1/ 509/PB.00/III/2021

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada Mahasiswa :

Nama : Melinda Limonu
NIM : H1117039
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Gorontalo Kelas. IA

Untuk mengadakan Penelitian yang dipergunakan untuk penulisan karya ilmiah (Skripsi), dengan Judul “*Analisis Putusan Hakim Dalam Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan Keluarga*”. Berdasarkan surat dari Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo Nomor: 3330/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2021 tanggal 29 Maret 2021.

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 30 Maret 2021 M
16 Syaban 1442 H



Drs. Saifuddin, M.H
NIP. 19670803 1993031 007



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0896/UNISAN-G/S-BP/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ihsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : MELYNDA LIMONU
NIM : H1117039
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Analisis Penetapan Hakim Dalam Perkawinan di Bawah Umur

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 24%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 16 Juni 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



H1117039

Skripsi_H1117039_MELYNDA LIMONU_ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM PERNIKAHAN D...

Sources Overview

24%

OVERALL SIMILARITY

1	www.pta-gorontalo.go.id	INTERNET	3%
2	pta-gorontalo.go.id	INTERNET	2%
3	repository.unhas.ac.id	INTERNET	2%
4	peraturan.go.id	INTERNET	2%
5	ejournal.stainparepare.ac.id	INTERNET	1%
6	eprints.unisnu.ac.id	INTERNET	1%
7	directory.pa-sambas.go.id	INTERNET	<1%
8	docbook.com	INTERNET	<1%
9	ilmaj92.blogspot.com	INTERNET	<1%
10	archive.org	INTERNET	<1%
11	id.m.wikipedia.org	INTERNET	<1%
12	adoc.pub	INTERNET	<1%
13	ecampus.unusia.ac.id	INTERNET	<1%
14	pietekompas.blogspot.com	INTERNET	<1%
15	www.ecribd.com	INTERNET	<1%
16	id.123doi.com	INTERNET	<1%
17	fr.scribd.com	INTERNET	<1%
18	ilmuhukumtiga.blogspot.com	INTERNET	<1%
19	pt.scribd.com	INTERNET	<1%
20	mulaidenganyangmudah.blogspot.com	INTERNET	<1%
21	www.coursehero.com	INTERNET	<1%
22	www.fikom-unisan.ac.id	INTERNET	<1%
23	repository.lainpare.ac.id	INTERNET	<1%
24	repository.uin-asaka.ac.id	INTERNET	<1%
25	tiarramon.wordpress.com	INTERNET	<1%
26	www.kemenpppa.go.id	INTERNET	<1%
27	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-17 SUBMITTED WORKS		<1%

28	es.slideshare.net	INTERNET	<1 %
29	journal.umpo.ac.id	INTERNET	<1 %
30	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id	INTERNET	<1 %
31	eprints.walisongo.ac.id	INTERNET	<1 %
32	etheses.iainponorogo.ac.id	INTERNET	<1 %
33	id.scribd.com	INTERNET	<1 %
34	lib.unnes.ac.id	INTERNET	<1 %
35	www.paprobolinggo.go.id	INTERNET	<1 %
36	digilib.ulnisy.ac.id	INTERNET	<1 %
37	eprints.steinkudus.ac.id	INTERNET	<1 %
38	epnitalib.ummgl.ac.id	INTERNET	<1 %
39	juraganmakalah.blogspot.com	INTERNET	<1 %
40	repository.uinjkt.ac.id	INTERNET	<1 %
41	www.papawahlunto.go.id	INTERNET	<1 %
42	LL.Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-08-01	SUBMITTED WORK	<1 %
43	es.scribd.com	INTERNET	<1 %
44	pa-gorontalo.go.id	INTERNET	<1 %

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words).

Excluded sources:

- None

RIWAYAT HIDUP

NAMA : Melynda Limonu

NIM : H.11.17.039

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 26 Oktober 1998



Nama Orang Tua :

- Ayah : Yusuf Limonu
- Ibu : Nelly Limonu

Saudara :

- Kakak : Ulfa Limonu

Riwayat Pendidikan :

NO.	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2004-2010	SDN 26 KOTA SELATAN	KOTA GORONTALO	Berijazah
2	2010-2013	SMP N 6 KOTA GORONTALO	KOTA GORONTALO	Berijazah
3	2013-2016	SMK KESEHATAN KOTA GORONTALO	KOTA GORONTALO	Berijazah
4	2017-2021	Universitas Ichsan Gorontalo	KOTA GORONTALO	Berijazah